

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selat Panjang

Jl. Tanjung Harapan , Selat Panjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti 28753
089513044147



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

izin Luar Biasa

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

No. SK : Selat Panjang

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal:
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
2. Kepala Lapas memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas
4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas
5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

*pengajuan surat keterangan dari kelurahan setempat oleh pihak keluarga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selat Panjang

Jl. Tanjung Harapan , Selat Panjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti 28753
089513044147



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Surat Izin Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Selat Panjang

Pengaduan Layanan

Whatsapp 089513044147